

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG NOMOR: KEP- Y /M.6.12/Cs.2/03/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang adalah merupakan salah satu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia di daerah yang wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65):
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

- 7. Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8. Pedoman Jaksa Agung Nomor : 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG.

KESATU

Mengangkat para Pejabat yang Namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

KEDUA

Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas:

1. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang; dan

2. menyusun laporan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

KETIGA

Ketua Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dibebankan pada Anggaran DIPA Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa pada tanggal : 6 Maret 2024

RICKY TOMMY HASIHOVAN, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19800429 200212 1 002

KERALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ANGERANG.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

6. Arsip.


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : KEP- Y /M.6.12/Cs.2/03/2024 TANGGAL : 6 Maret 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

NO.	NAMA/PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RICKY TOMMY HASIHOLAN, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 60380350 NIP. 19800429 200212 1 002	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	Penanggung Jawab
2	YAYAT HIDAYAT, S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 50074003 NIP. 19740509 200003 1 006	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Tim
3	HENDRA RISWANDHANA Muda Wira (III/b) NRP. 40584516 NIP.19840521 200501 1 002	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Daskrimti pada Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris I
4	SUWARDIYA Muda Wira (III/b) NIP. 197012041999031001 NRP. 49970230	Pengolah Data pada Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris II
5	DONI SAPUTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61082133 NIP. 19821028 200912 1 002	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
6	HERDIAN MALDA KSASTRIA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61188110 NIP. 19880304 201012 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
7	FARIANDO RUSMAND, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 60781097 NIP. 19810615 200703 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
8	ENDAH ASTUTI. S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 40279097 NIP. 19790809 200112 2 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9	SAIMUN, S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 49371337 NIP. 19710206 199303 1 002	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
10	KARTINI SAGITA, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 196904151993102001 NRP. 49369487	Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP pada Sub Bagian Pembinaan	Anggota
11	SUMARYADI Muda Wira (III/b) NIP. 197203171992031001 NRP. 49272229	Kepala Urusan Perlengkapan pada Sub Bagian Pembinaan	Anggota

1	2	3	4
12	CHRISTOPHER BERNATA, S.H., M.H., Ajun Jaksa (III/b) NIP. 199003132015021003 NRP. 61994365	Kepala Subseksi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen	Anggota
13	M. ILHAM MAULUDI, S.H., M.H., Ajun Jaksa (III/b) NIP. 199411152019021007 NRP. 6199569	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen	Anggota
14	ACHMAD RISMADHANI KURNIAWAN, S.H., Jaksa Pratama (III/c), NIP. 198804102015021003 NRP. 61588134	Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
15	DENY MAHENDRA P, S.H., Ajun Jaksa (III/b), NIP. 199501052019021006 NRP. 6199567	Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
16	ERIKA, S.H., Ajun Jaksa (III/b), NIP. 199401082018012002 NRP. 61894237	Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
17	FATURROHMAN HAKIM, SH., Jaksa Pratama (III/c), NIP. 198901112015021001 NRP. 61589178	Kepala Subseksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
18	YOGA MUALIM, S.H., M.H., Ajun Jaksa (III/b), NIP. 199609092019021004 NRP. 6199672	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
19	EVALINA, S.H., Ajun Jaksa (III/b), NIP. 199109192018012002 NRP. 61891240	Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
20	ALIMIN FAHRI Yuana Wira (III/a) NIP.198007132002121003 NRP. 40380228	Pengadministrasi Penanganan Perkara	Anggota



Jaksa Utama Pratama NIP. 19800429 200212 1 002